



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

pppp, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, Kelurahan Bambu Pemali, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

tttt, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Salam Pacific Indonesia Line(SPIL) di Merauke, tempat tinggal di Jalan Irian Seringgu, GangTidore, Kelurahan Seringgu Jaya, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah nomor : 0061/Pdt.G/2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. *Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir*;

Hal. 1 dari 8 Put. No.0061 /Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan mengucapkan sumpah dengan dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 2 dari 8 Put. No.0061 /Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (Fotokopi Kartu Tanda penduduk) merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, dan berdasarkan surat panggilan kepada Tergugat, ternyata benar Tergugat tinggal di alamat Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Tergugat juga tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai subyek / pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah menasehati Penggugat agar sabar, rukun kembali dan mau membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan :

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin pada Penggugat;
- b. Tergugat suka mengungkit-ungkit latar belakang orang tua Penggugat ;
- c. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat walau untuk masalah kecil;
- d. Tergugat selingkuh dengan wanita lain
- e. Kemudian pada bulan November 2014 Tergugat marah pada Penggugat karena Penggugat bilang akan menyusul Tergugat pindah ke kontrakan

Hal. 3 dari 8 Put. No.0061 /Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau anak Penggugat sudah sehat, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir dalam persidangan, dan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan seorang saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga

Hal. 4 dari 8 Put. No.0061 /Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 Rbg. dan Pasal 1945 BW., Majelis Hakim secara ex officio telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir dan Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir sebagai tambahan untuk melengkapi bukti keterangan seorang saksi yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan 1 (satu) orang saksi serta sumpah supletoir yang diucapkan Penggugat di muka persidangan tersebut diatas, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 23 Juni 2014;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2014 dikarenakan Tergugat marah pada Penggugat, karena Penggugat mengatakan akan menyusul Tergugat tinggal di kontrakan setelah anak Penggugat sembuh dari sakit ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar bersatu kembali dengan Tergugat oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (videmining) Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 8 Put. No.0061 /Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Hadist Riwayat Muslim, Abu Dawud dan An Nasya'iy:

عن ابن عباس قال : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بيمين و شاهد

Artinya :*"dari Ibnu 'Abbas r.a. mengabarkan bahwa Nabi Muhammad saw. Memutus perkara dengan sumpah Penggugat dan keterangan seorang saksi";*

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";*

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Put. No.0061 /Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, MUHAMMAD ALI,S.AG, sebagai Hakim Ketua, NUR MUHAMMAD HURI,S.HI.,dan AMNI TRISNAWATI S.HI, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, di dampingi oleh MOCH.AMIR DAMIRI, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Hal. 7 dari 8 Put. No.0061 /Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI, S.AG

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

AMNI TRISNAWATI, S.HI., MA

PANITERA PENGGANTI

MOCH. AMIR DAMIRI, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	261.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No.0061 /Pdt.G/2014/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)